

### BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.256, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Bea Masuk. Impor. Industri. Listrik. Pembebasan. Perubahan.

#### PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128/PMK.011/2009 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang berkembangnya usaha industri pembangkit tenaga listrik dan menjamin tersedianya tenaga listrik oleh badan usaha termasuk PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kepentingan umum, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan

Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;

#### Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
  - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

: PERATURAN **MENTERI KEUANGAN TENTANG** PERUBAHAN ATAS PERATURAN **MENTERI** KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008 **TENTANG** PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG RANGKA PEMBANGUNAN MODAL DALAM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Industri pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi dan menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh badan usaha, tidak termasuk transmisi, distribusi dan usaha penunjang tenaga listrik.
- 2. Barang modal adalah mesin, peralatan, dan peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang dipergunakan untuk pemeliharaan dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha untuk kepentingan umum.
- 3. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disingkat IUKU adalah izin usaha ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Pembebasan bea masuk untuk industri pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan kepada badan usaha sebagai berikut:

- a. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN (Persero));
- b. Pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha;
- c. Pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement (PPA)*) dengan PT PLN (Persero) yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT PLN (Persero), atau perjanjian Sewa Guna Usaha (*Finance Lease Agreement (FLA)*) dengan PT PLN (Persero); atau

- d. Pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik, yang mempunyai perjanjian jual beli listrik (*PPA*) dengan pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha, yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha.
- 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta menghapus ayat (4) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1)Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh PT PLN (Persero) dilampiri dengan :
  - a. Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - b. Akte Pendirian Badan Usaha; dan
  - c. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
- (3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh badan usaha dilampiri dengan :
  - a. Perjanjian jual beli listrik (*PPA*) atau perjanjian sewa guna usaha (*FLA*) dengan PT PLN (Persero), bagi pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik yang bekerjasama dengan PT PLN (Persero);
  - b. Perjanjian jual beli listrik (*PPA*) dengan pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha, bagi pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik yang bekerjasama dengan pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha;

- c. IUKU;
- d. Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini;
- e. Akte Pendirian Badan Usaha; dan
- f. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
- 4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan tiga pasal yaitu Pasal 5A, Pasal 5B dan Pasal 5C yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5A

- (1)Realisasi impor barang berdasarkan RIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf d, dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keputusan pemberian pembebasan bea masuk.
- (2)Realisasi impor sebagaimana pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 12 bulan sejak berakhirnya jangka waktu realisasi impor dengan mengajukan permohonan perpanjangan realisasi impor sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan oleh badan usaha dilampiri dengan :
  - a. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
  - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/APIT/API-P);
  - d. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2);dan
  - e. Laporan realisasi impor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).
- (4)Permohonan perpanjangan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 14 (empat

belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

#### Pasal 5B

- (1)Badan Usaha dapat mengajukan permohonan perubahan Surat Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2)Badan Usaha mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan oleh badan usaha dilampiri dengan :
  - a. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
  - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/APIT/API-P).
  - d. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2); dan
  - e. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) yang telah disetujui dan ditandasahkan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dalam rentang masa berlaku Surat Keputusan Menteri Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

#### Pasal 5C

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A dan Pasal 5B, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama

Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.
- 5. Menambah 5 (lima) lampiran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I KEUANGAN MENTERI PERATURAN MINTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.011/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.04/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM. PERATURAN

Nomor

Lampiran

Hal

Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan

Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Yth. u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan

NIK

NPWP

Bidang Usaha Alamat Kantor Lokasi Proyek

Pejabat yang bisa dihubungi

Dengan ini mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit listrik untuk kepentingan umum.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);

Fotokopi Nomor Identidas kepadeanan (KIR), Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P). Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

> Pemohon Materai Nama Terang\*) Jabatan

Faksimili :

Telp.

\*) Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T

MENTERI KEUANGAN,

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK, 011/2009 TENTANG PERBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.04/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

			RI Ta	RENCANA IMPOR BARANG Tanggal:					
Nomor Nama Perusahaan NPWP Alamat Perusahaan Kurs NDPBM	(1)	: ::							
Nomor Uraian Barang Urut	ang	Asal Negara	KPPBC/KPU Pemasukan Barang (4)	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dll)	Jumlah Satuan (5)	Perkitaan Nilai Impor Per satuan Tote(6)	lai Impor Total	Pos Tarif HS	Perkiraan Bea Masuk
			IOIAL						
Nomor	(8)	;							
Tanggal Disetujui dan disahkan oleh, Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	: anfaatan Energi, aya Mineral				Cap	Pemohon, Cap Perusahaan			
(Nicros Terrand)	,					Nama Ter Jabatan	Nama Terang(7)) Jabatan		
NIP									
Petunjuk Pengisian:  1. Disi dengan Normor dan Tanggal Surat Permohonan  2. Disis dengan alamat perusahaan sesuai NIK  3. Disis dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat permohonan  4. Disi dengan narah Kanfor Pabean tempat penyelessiani kewajiban pabean  5. Disis dengan narah Kanfor Pabean tempat penyelessiani kewajiban pabean  5. Disis dengan perkiraan rulai impor dalam mata uang asting dengan incotern CkF e  6. Disis dengan narah direksis perusahaan yang tercantum dalam API/API-Y AFI-T  7. Disis dengan narah direksis perusahaan yang tercantum dalam API/API-Y AFI-T  8. Disis dengan narah diseksis perusahan dari Direkturi Jenderal Listerik dan Resisterik an Resisterik and Resist	nnggal Surat Permoh haan sesuai NIK yang berlaku pada 1 Pabean tempat peny arang sesuai ketentu i impor dalam mata perusahaan yang ter	tonan tanggal surat pe elesaian kewajif tan uang asing den, cantum dalam A	ngisian: Disi dengan Nemor dan Tanggal Surat Permohonan Disi dengan Memor dan Tanggal Surat Permohonan Disi dengan alamat perusahaan sesuai NIK Disi dengan kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat permohonan Disi dengan mak Santor Pabean tempat penyelesaan kewajban pabean Disi dengan kole satuan bernang sesuai ketentuan Disi dengan perkiraan nilai imyor dalam mata uang asing dengan incoterm C&F atau CIF Disi dengan mad idresis perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/AFI-P. Disi dengan nomor dan tanggal pengesahan dan Direktur Jenderal Listik dan Pemanfaatan Energi, DESDM	DESDM					

MENTERI KEUANGAN,

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.011/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.04/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Nomor	
Lampiran Hal	: Permohonan Perpanjangan Realisasi Impor Atas Pembebasan Bea Masuk Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.
	nderal Bea dan Cukai ır Fasilitas Kepabeanan
di Jakarta	II Fashidas Repubediani
Yang ber	tanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :
Nama Perusahaar	:
NIK NPWP	
Bidang Usaha	:
Alamat Kantor	:
Lokasi Proyek	: . Faksimili :
Telepon Pejabat yang bisa	T-1-
Bersama  1. Fotokopi Noi 2. Fotokopi Noi 3. Fotokopi Ang 4. Fotokopi Kep Modal Dalar	ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain : mor Identitas Kepabeanan (NIK); mor Pokok Wajib Pajak (NPWP); gka Pengenal Importir (API/API-T/API-P). outusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang n Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan
Umum Kepa 5. Laporan Rea	da; dan lisasi Impor.
Demikia menjadi dasar per	n permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang mberian fasilitas pembebasan ini.
	Pemohon
<b>.</b>	Cap Perusahaan  Nama Terang*) Jabatan
*Ditandatangani ole	ph Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T

MENTERI KEUANGAN,

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.011/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.04/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Nomor : Lampiran : Hal : Permohonan Perubahan Atas Keputu Impor Barang Modal Dalam Rangk Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Ur	san Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas a Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit num.
Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan di Jakarta	
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan d	lari :
Nama Perusahaan : NIK :	
NPWP :	
Bidang Usaha : Alamat Kantor :	
Lokasi Proyek :	Coloimili
Telepon : Pejabat yang bisa dihubungi :	Faksimili : Telp. :
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Re Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Yang Diimpor Ole Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung a  1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); 2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P). 4. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangunan Umum Yang Diimpor Oleh	ntara lain : tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang gan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan setujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Listrik dan
	ar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang
	Pemohon
	Cap Perusahaan Materai  Nama Terang*)
*) Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam	Jabatan  API/API-P/API-T

MENTERI KEUANGAN,

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK, 011/2009 TENTANG PERUBARAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK04/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

		R	RENCANA IMPOR BARANG PERUBAHAN (RIBP)	ARANG PERUBAF	IAN (RIBP)			
Nomor Tanggal Nomor SKMK Nomor RIB yang diubah	(1) (2) (3)				Nama Perusahaan NPWP Alamat Perusahaan Kurs NDPBM		(4) (5)	
No. (6)	Uraian (7) Semula (10)	n (7) Menjadi (11)	Jumlah Barang (8) Semula (10) Men	arang (8) Menjadi (11)	Nilai Impor (9) Semula (10) Me	ърог (9) Мепјаді (11)	Keterangan (12)	
Nomor Tanggal Disetujui dan disahkan oleh, Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Nama Terang)	:(14) : emantaatan Energi, er Daya Mineral				Cap Perusahaan	Pemohon, aan Nama Terang(13) Jabatan	3)	
ıyuk I	Pengisian:  Disi dengan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan  Disi dengan Nomor SKMK yang ditetapkan untuk perusahaan terkait  Disi dengan Nomor RIB yang diubah dan telah mendapatkan SKMK  Disi dengan Alamat perusahaan sesua NIK  Disi dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada banggal surat permohonan  Disi sesuai dengan nomor urut RIB yang dilakukan perubahan  Disis uraian perubahan selain jumlah barang dan nilai impor	aan terkait an SKMK permohonan han		8. Diisi j 9. Diisi c 10. Diisi s 11. Diisi s 13. Diisi 14. Diisi 14. Diisi	Dissi jumlah barang dalam satuan tertentu Dissi dengan perkiraan Nilai Impor dalam mata uang asing dengan incoterm C&F a Dissi sesuai dengan RB yang dilakukan perubahan Disi sesuai dengan RB perubahan Disi sesuai dengan RB perubahan Disi dengan hal-hal yang belum tercakup Dissi dengan hal-hal yang belum tercakup Dissi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API / API-P / API-T Dissi dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Direktur Jenderal Listrik dan Pen	t tertentu or dalam mata uang asing kukan perubahan in in ercakup haan yang tercantum dala pengesahan dari Direktur	Diss jumdah barang dalam satuan tertentu Dissi dengan perkiraan Nilai Impor dalammata uang asing dengan incoterm C&F atau CIF Dissi sesuai dengan RIB yang diakukan perubahan Dissi sesuai dengan RIB perubahan Dissi sesuai dengan RIB parag belum rerakup Dissi dengan ha-hal yang belum rerakup Dissi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API / API-P / API-T Dissi dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Direktur Jenderal Listrik dan Pemandantan Energi, DESDM	

## MENTERI KEUANGAN,